



► PELANGGARAN ATURAN

Hotel Tak Berizin Belum Juga Ditindak

Perbedaan antara Pondokan dan Hotel

Pondokan	Hotel
1 Izin sewa secara normatif harus satu bulan (30 hari).	1 Izin sewa boleh kurang dari satu bulan (30 hari).
2 Harus dipisahkan antara putra dan putri.	2 Tak ada aturan yang mengharuskan pemisahan antara putra dan putri.
3 Pemilik pondokan harus tinggal dan menetap minimum di sekitar lokasi pondokan.	3 Pemilik tak harus tinggal dan menetap di sekitar hotel.
4 Izin dikeluarkan oleh kecamatan setempat.	4 Izin melalui OSS yang datanya langsung ke Pusat, Pemkot hanya memfasilitasi IMB.

Ditulah dari berbagai sumber

JOGJA—Meski izinnya telah dicabut oleh Kecamatan Umbulharjo sejak beberapa bulan lalu lantaran menggunakan izin sebagai pondokan, salah satu hotel yang berada di kawasan Timoho tetap beroperasi.

Lupas Subarkah
lupas@harianjogja.com

Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja, Baharuddin Kamba, menegaskan hotel itu semestinya tidak beroperasi lagi selama belum mengajukan izin baru sebagai hotel kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja.

Dia menjelaskan sejak Februari lalu, Kecamatan Umbulharjo telah mencabut izin hotel tersebut yang berstatus sebagai pondokan. Langkah pencabutan izin itu diambil setelah pemerintah Kecamatan Umbulharjo sudah melayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali. "Karena berbeda dengan hotel, izin pondokan memang dikeluarkan oleh kecamatan," ucap Kamba kepada *Harian Jogja*, Senin (29/7).

Dalam izin pondokan, ada beberapa hal yang diatur, di antaranya tidak boleh dipakai menginap harian, menginap harus izin RT dan RW serta harus jelas untuk putra atau putri.

"Tapi di hotel itu kan campur, tidak jelas dan tidak bisa diawasi," katanya. Sebelumnya Forpi Jogja juga telah mengajukan surat soal masalah itu kepada Wali Kota Jogja, namun sampai saat ini belum ada tindakan tegas.

"Berdasarkan pemantauan di sana masih ada aktivitas penerimaan tamu, itu kan jadi keliru, di mana pengawasan dari Satpol PP?" katanya.

Setelah izin dicabut, dia mengatakan seharusnya tidak boleh ada aktivitas apapun di sana, termasuk menerima tamu.

"Kalau dia menerima tamu itu berarti melanggar. Nah pertanyaannya ini dekat Balai Kota [Jogja] kenapa bisa lolos? Waktu kami klarifikasi ke Satpol PP katanya belum terima surat dari kecamatan kalau ijin pemondokannya dicabut," ujar dia.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Agus Wintarto hanya mengaku akan berkoordinasi dengan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal (DPPM) Kota Jogja. "Besok [Selasa, 30/7] baru kami koordinasikan dengan DPPM [Jogja]," kata dia.

Menurut Forpi Jogja, sejak Februari lalu, Kecamatan Umbulharjo telah mencabut izin hotel yang berstatus sebagai pondokan yang ada di Timoho.

Sejak pencabutan moratorium pembangunan hotel di Jogja, hingga kini belum ada satu pun hotel yang mengajukan izin.

Sebatas Konsultasi
Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DPPM Kota Jogja, Gatot Sudarmono, mengungkapkan sejak pencabutan moratorium pembangunan hotel di Jogja, hingga kini belum ada satu pun hotel yang mengajukan izin.

"Kalau konsultasi ada beberapa yang ke sini, tetapi kalau sampai pengajuan izin belum ada," katanya.

Meski demikian, sejak pertengahan tahun lalu izin usaha tidak lagi melalui Pemkot Jogja, melainkan sistem *Online Single Submission (OSS)* yang datanya langsung masuk ke Pusat. "Namun izin usaha itu baru bisa efektif kalau sudah ada IMB, nah IMBnya tetap mengurus ke kami [Pemkot Jogja]," ujarnya.

Berdasarkan aturan yang berlaku, hotel yang diizinkan untuk dibangun adalah hotel berbintang empat dan lima serta harus memenuhi sejumlah komponen, di antaranya menggunakan energi terbarukan, lobi menggunakan ram untuk akses difabel.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Umbulharjo	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			
3. Sat Pol PP			
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 18 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005